

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 49 TAHUN 2020

Resma Bintani Gustaliza, Universitas Bung Hatta; email : resma.bintani@bunghatta.ac.id
Helmi Chandra SY, Universitas Bung Hatta; email : helmichandras30@gmail.com
Prima Resi Putri, Universitas Bung Hatta; email : prima.resi.putri@bunghatta.ac.id

Abstrak: Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 49 Tahun 2020 mengatur tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Dalam hal penegakan hukum atas protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 dijelaskan secara eksplisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan penegakan hukum protokol kesehatan adalah Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri. Pada Pasal 36 ayat (2) Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, mengatur tentang pola kehidupan baru dalam bentuk protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya. Namun persoalannya tidak disebutkan mekanisme penjatuhan denda kepada pelanggar. Berdasarkan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada ketentuan dalam bentuk aturan pelaksana tentang pemungutan denda administratif tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dan apakah satpol PP memang memiliki wewenang dalam penjatuhan dan pemungutan sanksi administratif tersebut. Metode penelitian dalam riset ini ialah yuridis sosiologis. Dari hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk penjatuhan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Disamping itu, penjatuhan sanksi administratif tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja di masyarakat, mengatur masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Proses bekerjanya hukum tersebut muncul karena adanya mobilisasi hukum.

Kata kunci: Satpol PP, Sanksi Administratif, Pelanggaran Protokol Kesehatan

Abstract: Padang Mayor Regulation (Perwako) No. 49/2020 regulates the technical implementation of health protocols applied in certain locations. In terms of law enforcement of the health protocol, Perwako Padang Number 49 of 2020 explicitly explains that the law enforcer authorised to enforce the health protocol is Satpol PP, and can be assisted by the Health Office, Regional Disaster Management Agency, TNI, and Polri. Article 36 paragraph (2) of Perwako Padang Number 49 of 2020 regulates new life patterns in the form of health protocols in social and cultural activities. However, the problem is that there is no mention of the mechanism for imposing fines on violators. Based on that, the question that arises is whether there are provisions in the form of implementing regulations regarding the collection of administrative fines so that they can be implemented by Satpol PP and whether Satpol PP does have the authority to impose and collect administrative sanctions. The research method

in this research is juridical sociological. From the results of the research conducted, it can be concluded that Satpol PP has the authority to impose administrative sanctions for those who commit violations of health protocols. In addition, the imposition of administrative sanctions shows that the law works in the community, regulating the community to implement health protocols. The process of the law working arises because of legal mobilisation.

Keywords: *Satpol PP, Administrative Sanctions, Health Protocol Violations*

PENDAHULUAN

Konteks penegakan sebuah aturan hukum dapat dilihat dalam dua kategori besar, yaitu (1) hukum sebagai peraturan, dilihat sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum, dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum. Dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Hukum” Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut, dan faktor manusia memiliki keterlibatan dalam usaha menegakkan hukum itu (Sianturi, 2021). Berkaitan dengan penegakan hukum, untuk melaksanakan sesuatu hukum tentunya diperlukan aparaturnya penegak hukum, antara lain polisi, jaksa, pengacara, hakim serta yang lain. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengulas salah satu penegak hukum yang tidak penulis sebutkan sebelumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Tjakradiningrat et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP berperan sebagai koordinator PPNS di wilayah Pemerintah Daerah. Disamping itu, Satpol PP bisa berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta pengadilan yang berada di daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. (Kadek Endra Setiawan, 2021).

Berkaitan dengan kewenangan Satpol PP diatas, dikala ini keadaan segala dunia tengah dilanda suatu virus yang dikebal dengan Corona Virus Deasease 2019 ataupun diucap pula dengan sebutan COVID- 19. Salah satu upaya dalam mereduksi penyebaran COVID- 19 ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan sebutan gerakan 5M ialah: 1) Cuci tangan; 2) Mengenakan Masker; 3) Melindungi Jarak; 4) Menghindari Kerumunan; 5) Kurangi

Mobilitas (Arfiyanto, 2022). Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Ketentuan tersebut diturunkan jadi Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negara No 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan selaku upaya penangkalan serta pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah (Diana Rita br Ginting, Jaminuddin Marbun, 2020). Untuk Sumatera Barat aturan tersebut di adopsi, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghasilkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor. 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID- 19).

Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini memuat tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Ketentuan mengenai sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan dapat ditemukan pada Pasal 13 ayat (7), Pasal 5 ayat (7), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 aynt (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat, Pasal 25 Pasal 19 ayat (3) ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3). Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (8) Perwako Padang No. 49 Tahun 2020. Besaran denda yang ditentukan pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 adalah paling sedikit Rp. 100.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00

Dalam hal penegakan hukum protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 dijelaskan secara ekspilisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan penegakan hukum protokol kesehatan tersebut adalah Dinas Kesehatan, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP, dan dapat dampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri.

Berdasarkan hasil observasi pada Markas Besar Satpol PP Kota Padang, pada saat pemberlakuan PPKM periode Juli hingga November 2021, terdapat 10.546 orang kasus pelanggaran, dari jumlah tersebut sebagian besar pelanggar perorangan 1.478 dengan jumlah denda sebesar Rp 147,000,000,00 Sedangkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 99 orang dengan jumlah denda Rp 49.500.000. Untuk penindakan polisioner sebanyak 8967 orang tidak

dikenakan denda pada kegiatan razia yustisi pada berbagai titik di Kota Padang.

Berkaitan dengan sanksi denda administratif yang diberikan kepada para pelanggar protokol Kesehatan dan pelanggar Perwako Padang No. 49 Tahun 2020, Berkaitan dengan itu, denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Perwako tersebut, diterbitkan Surat Keterangan Denda Administrasi (SKDA) berdasarkan bukti pelanggaran untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank. Dalam hal pemungutan sanksi denda administratif ini, terdapat beberapa pasal yang memberikan kewenangan pada Satpol PP, yaitu pada Pasal 36 ayat (2). Pasal ini mengatur tentang pola kehidupan baru dalam bentuk protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya.

Namun persoalannya tidak disebutkan mekanisme penjatuhan denda kepada pelanggar. Berdasarkan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada ketentuan dalam bentuk aturan pelaksana tentang pemungutan denda administratif tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dan apakah satpol PP memang memiliki wewenang dalam penjatuhan dan pemungutan sanksi administratif tersebut. Jika merujuk pada Pasal 49 ayat (3) huruf h Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pelanggar protokol kesehatan pada lokasi umum seperti taman kota (Pasal 35) dan kegiatan pada kegiatan sosial dan budaya (Pasal 36) dapat memberikan sanksi administratif tersebut kepada Satpol PP. Pada pasal ini Perwako ini jelas memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk memungut sanksi denda administratif tersebut.

Pertanyaan yang kembali muncul adalah, apakah benar pelanggar protokol kesehatan yang dimaksud dalam Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini terkategori pada Tipiring. Jika bepijak pada Pasal 205 Ayat (1) KUHAP maka seharusnya pelanggar protokol kesehatan dapat dikategorikan sebagai bagian Tipiring. Hal ini terlihat dari jenis pelanggaran yang tergolong ringan, jenis sanksi (termasuk sanksi denda) yang tidak melebihi ketentuan yang ada pada KUHAP. Seharusnya jika merujuk pada pasal diatas maka pelanggaran terhadap protokol Kesehatan dapat terkategori tindak pidana ringan (Devrayno, 2022).

Jika memang demikian, bahwa pelanggaran protokol Kesehatan pada masa PPKM ini merupakan bagian dari tipiring maka hal ini tentu menarik untuk di kaji. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kewenangan Satpol PP dalam hal menegakkan ketentuan protokol Kesehatan pada masa PPKM ini yang merujuk pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini. Jika memang hal tersebut terkategori tipiring, maka bagaimana peranan satpol pp dalam hal

persidangannya. Faktanya, hasil observasi pada Pengadilan Negeri Padang belum ada perkara mengenai pelanggaran protokol Kesehatan yang di sidangkan dan di putus di Pengadilan. Berdasarkan keterangan dari Satpol PP, bahwa proses sidang dilaksanakan ditempat dibantu oleh TNI, POLRI dan PPNS lainnya.

Namun terdapat fakta lain, ada anggota satpol PP justru secara mandiri melakukan penangkapan, pendataan dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, tanpa melalui proses tipiring. Menurut penulis, Satpol PP tidak memiliki kewenangan dalam hal pemungutan dan penjatuhan denda administratif pada pelanggar protokol kesehatan tersebut. Satpol PP melaksanakan sidang sendiri dan memutus perkara dengan mengeluarkan surat denda, dan kemudian memungut denda dari para pelanggar. Seharusnya Setelah pelanggar protokol kesehatan terjaring razai oleh Satpol PP, maka pelanggar tersebut akan melalui proses pendataan, proses sidang yang dibantu oleh POLRI dan PPNS dan sampai pada penjatuhan putusan dan pemberian sanksi sebagaimana yang tertera di dalam Perwako 49 Tahun 2020, sanksi tersebut dapat berupa denda administrative dan sanksi kerja sosial. Dalam hal ini Satpol PP hanya berwenang memungut sanksi denda administratif yang telah diputus oleh PPNS.

Untuk itu, hal ini menarik untuk penulis kaji, penulis ingin membahas tentang bagaimana implementasi penegakan hukum Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini yang di amanahkan kepada Satpol PP. Kemudian apa saja yang menjadi kewenangan Satpol PP yang terdapat pada Perwako tersebut beserta kendala-kendala pada saat mengimplementasikannya di lapangan.

METODE

Metode penelitian dalam riset ini ialah yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yakni suatu riset yang meninjau hukum sebagai realitas sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial maupun intuisi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris. Data dalam riset ini diperoleh langsung dari lapangan ataupun warga dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Pemilihan informan mengenakan sistem *snowball*, dimana informan yang hendak diwawancarai dipilih bersumber pada pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal. Adapun informan yang dimaksud adalah masyarakat dan Kepala Satpol PP Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan di Padang pada tanggal 5 Juni 2020. Perwako ini hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam pencegahan serta pengendalian Covid-19 di Kota Padang yang pada kala itu sedang menghadapi permasalahan terkait peningkatan jumlah masyarakat yang terserang Covid-19. Tidak hanya itu, Perwako ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kesehatan, dan menghindari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meningkatkan ekonomi daerah. Salah satu penekanan yang diatur dalam Perwako Nomor 49 Tahun 2020 ini adalah penyesuaian diri terhadap pola hidup baru dengan mempraktikkan protokol kesehatan di seluruh aktivitas, yaitu sekolah serta lembaga pembelajaran, tempat kerja serta industri, tempat ibadah, sarana umum, sosial serta budaya, perjalanan dinas, dan di rumah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersumber pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas meliputi menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteram dan perlindungan masyarakat. Berkenaan dengan tugas tersebut, kepada Satpol PP diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan penertiban non yustisial, tindakan penyelidikan, dan tindakan administratif terhadap siapapun termasuk warga masyarakat, aparatur maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Merujuk pada aturan hukum diatas, berkaitan dengan penegakan hukum Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mempunyai tugas serta kewenangan untuk menegakan isi dari perwako tersebut dalam mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 serta memberikan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Padang.

Menurut keterangan Bapak Ahmad Taher, S.Sos, Koordinator Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, diketahui bahwa

dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, Satpol PP Kota Padang berkoordinasi dengan berbagai instansi lainnya yang tergabung dalam Satgas Covid-19 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 149 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal tersebut dilakukan mengingat situasi darurat pada saat itu, yang mana pandemi covid 19 belum pernah terjadi sebelumnya dan juga keterbatasan pengalaman dalam menghadapi bencana non alam ini, sehingga membuat semua pihak harus melakukan penanganan secara terpadu agar pandemi covid-19 dapat dicegah dan dikendalikan penyebarannya di Kota Padang. Ditambah dengan belum adanya peraturan sebelumnya yang mengatur tentang penanganan bencana yang bersifat non alam, agar tidak terjadi kekosongan hukum Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 menjadi dasar tindakan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Bersumber pada ketentuan Pasal 35 serta Pasal 36 Perwako Padang No 49 Tahun 2020, Satpol PP Kota Padang bisa menjatuhkan sanksi dalam wujud kerja sosial serta sanksi administratif untuk pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan di taman kota serta dalam aktivitas sosial serta budaya. Sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan di taman kota diterapkan dalam wujud kerja sosial berbentuk membersihkan fasilitas serta sarana taman kota dengan menggunakan rompi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, serta sanksi administratif denda dengan nominal paling sedikit Rp. 100. 000, 00 serta paling banyak Rp. 250. 000, 00. Sedangkan, untuk pelanggar protokol kesehatan di aktivitas sosial serta budaya sanksi yang diberikan dalam bentuk kerja sosial seperti membersihkan fasilitas serta sarana umum dengan menggunakan rompi untuk pelanggaran yang dilakukan secara perorangan serta denda administratif paling sedikit Rp 2.500. 000, 00 serta paling banyak Rp 5.000.000, 00 untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum.

Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan Satpol PP Kota Padang telah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020. Dari data yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa jenis pelanggaran protokol kesehatan pada tahun 2020 yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran tidak menggunakan masker. Jumlah pelanggaran protokol kesehatan tidak menggunakan masker ini paling tinggi terjadi di bulan Oktober 2020 dengan jumlah 555 kasus, dan pada bulan November 2020 dengan jumlah 62 kasus.

Sehingga jumlah keseluruhan pelanggaran protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker adalah 617 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Tidak Menggunakan Masker Tahun 2020

No	Bulan												Jumlah Kasus
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	62	-	617

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di atas, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penegakan non yustisi dengan jumlah 597 kasus dan penegakan yustisi dengan jumlah 20 kasus.

Tabel 2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Tidak Menggunakan Masker Pada Tahun 2020

Jenis Pelanggaran	Penegakan Hukum		Jumlah Kasus
	Non Yustisi	Yustisi	
Tidak menggunakan Masker	597	20	617

Bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada 30 September 2020, maka bertepatan pada 7 Januari 2021, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Wilayah Kota Padang No 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.. Ditetapkannya Perda Kota Padang No 1 Tahun 2021 ini mencabut Peraturan Walikota Padang No 49 Tahun 2020, sehingga hukum positif yang mengatur tentang pola hidup baru pandemi covid- 19 serta upaya penindakan dan pencegahan covid 19 tidak lagi bersumber pada kepada Perwako Padang No 49 Tahun 2020, tetapi bersumber pada Perda Kota Padang No 1 Tahun 2021. Untuk melakukan aktivitas penegakan Perda No 1 Tahun 2021, pemerintah kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang No 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminitrasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bersumber pada syarat Pasal 2 Perwako No 29 Tahun 2021 disebutkan kalau Satpol PP mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan terhadap implementasi adaptasi kebiasaan baru di daerah. Dalam melakukan kewenangan tersebut, Satpol PP bisa melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi, Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta lembaga terpaut yang lain. Untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan mekanisme penegakan hukum dan jenis sanksi bagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diatur dalam Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 dan Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Perbandingan Muatan Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 Dengan Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021

Indikator Perbandingan	Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020	Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021
Ruang Lingkup Pengaturan	a. Usaha dan kegiatan b. Pola hidup baru c. Hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat d. Pencatatan dan pelaporan e. Pembinaan dan pengawasan f. Pembiayaan g. Peran serta masyarakat, dan h. Denda administrasi	Lebih terfokus kepada penegakan hukum dan tata cara pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021. Ruang lingkup pengaturan lebih rinci diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021.
Jenis sanksi	Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk: a. Sanksi administratif berupa teguran tertulis b. Kerja sosial, berupa membersihkan sarana fasilitas pasar, taman kota, fasilitas umum, dll dengan menggunakan rompi; dan	Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran protokol kesehatan adalah sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis, c. denda administratif dengan nominal yang bervariasi paling

	c. Sanksi denda dengan nominal yang bervariasi, paling sedikit Rp. 100.000,00 dan paling banyak Rp. 5.000.000,00	sedikit Rp.100.000,00 dan paling banyak Rp 500.000,00 d.pembekuan sementara izin e.penghentian sementara kegiatan f. penghentian kegiatan g.pembubaran kegiatan h.pencabutan izin i. daya paksa polisional j. sanksi pidana kurungan paling lama 2 hari.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melihat tabel perbandingan dari dua perwako diatas, diketahui bahwa pengaturan terkait penegakan hukum berupa jenis sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021 lebih bervariasi dan lebih rinci dibandingkan dengan Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021 merupakan peraturan turunan dari Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan tata cara pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwako Padang Nomor 29 Tahun 2021, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Jumlah pelanggaran protokol kesehatan oleh perorangan sebanyak 1479 kasus dan jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh badan usaha adalah 98 kasus.dan tindakan polisioner sebanyak 6837 kasus. Rincian pelanggaran protokol kesehatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4 Pelanggaran Protokol Kesehatan
Tahun 2021**

Pelanggar Protokol Kesehatan	Bulan												Jumlah Kasus
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Perorangan	-	-	-	-	799	397	229	36	18	-	-	-	1479
Badan Usaha	-	-	-	-	25	12	51	4	6	-	-	-	98
Tindakan Polisioner	-	-	-	-	6186	232	290	84	45	-	-	-	6837

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan banyak terjadi di bulan Mei, Juni dan Juli. Hal ini mengingat pada bulan Mei – Juli terdapat hari besar keagamaan dan hari libur nasional berupa Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, libur sekolah, dan lain-lain yang menyebabkan angka pelanggaran yang terjadi tercatat cukup tinggi pada bulan-bulan ini. Pada bulan Mei 2021, jumlah pelanggaran protokol yang dilakukan oleh perorangan berjumlah 799 kasus, pelanggaran oleh badan usaha sebanyak 25 kasus dan tindakan polisioner sebanyak 6186 kasus. Sementara itu, terjadi penurunan jumlah pelanggran pada bulan Juni 2021 dengan jumlah pelanggaran oleh perorangan sebanyak 397 kasus, pelanggaran oleh badan usaha 12 kasus, dan tindakan polisioner sebanyak 232 kasus. Untuk bulan Juli 2021, jumlah pelanggaran oleh perorangan sebanyak 229 kasus, pelanggran oleh badan usaha mengalami kenaikan sebanyak 51 kasus, dan tindakan polisioner juga mengalami kenaikan sebanyak 290 kasus. Bulan Agustus 2021, jumlah pelanggaran oleh perorangan sebanyak 36 kasus, pelanggaran oleh badan usaha 4 kasus, dan tindakan polisioner sebanyak 84 kasus. Pada bulan September 2021, jumlah pelanggaran oleh perorangan 18 kasus, pelanggaran oleh badan usaha 6 kasus, dan tindakan polisioner 45. Sementara itu, untuk pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada Tahun 2022 dalam bulan Januari – Mei 2022 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5 Pelanggaran Protokol Kesehatan
Tahun 2022**

Pelanggar Protokol Kesehatan	Bulan												Jumlah Kasus
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Perorangan	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Badan Usaha	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tindakan Polisioner	-	40	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan dari bulan Januari-Mei Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya keputusan dari Presiden Jokowi untuk melonggarkan penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker di luar ruangan. Keputusan pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini diambil sejalan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali dalam beberapa waktu terakhir (Trirahayu, 2021). Terlihat pada tabel jumlah pelanggaran protokol kesehatan oleh perorangan terjadi pada bulan April dengan jumlah 6 kasus, sementara bulan Januari, Februari, Maret dan Mei, tidak ada pelanggaran. Untuk pelanggaran terhadap badan usaha, terjadi pada bulan Januari dengan jumlah 2 kasus dan pada bulan Maret dengan jumlah 2 kasus. Untuk tindakan polisioner, pada bulan Februari terjadi 40 kasus, dan Maret sebanyak 6 kasus.

Dari pemaparan terkait implementasi penegakan hukum Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 di atas diketahui bahwa proses penegakan hukum bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum saja, tapi juga keterlibatan manusia dalam hukum yang menurut Donald Black dinamakan dengan istilah mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum, manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas saja (Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, 1994). Konsep mobilisasi hukum dalam penegakan perwako ini, memberitahukan kepada kita bahwa penerapan protokol kesehatan dan jenis-jenis pelanggaran protokol kesehatan yang diatur untuk setiap ruang kegiatan hanya menjadi kenyataan apabila muncul pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan pelanggaran tersebut hanya dapat muncul karena adanya mobilisasi hukum.

Selain itu, pengatutan mengenai pola hidup baru dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi covid-19 yang diatur dalam Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 bukan saja menjadi aturan dalam menerapkan protokol kesehatan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Lebih jauh lagi, aturan ini sebenarnya memberikan pesan pengajaran kepada manusia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri dengan langkah-langkah pencegahan agar tidak tertular dari sebuah penyakit berbahaya. Dari pandemi covid-19 manusia juga bisa mendapatkan pelajaran berupa pengalaman jika suatu saat nanti terjadi kembali pandemi

yang sejenis atau wabah penyakit lainnya, manusia telah punya kesiapan dan langkah preventif yang bisa langsung diterapkan.

2. Kendala Dalam Implementasi Penegakan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Virus corona (*Corona Virus Disease 2019*) menjadi pandemi global karena penyebarannya yang begitu masif di seluruh dunia. Saat ini, masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan keberadaan virus ini, bahkan penularannya semakin ganas dengan adanya varian virus baru. Hal ini ditunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia semakin naik drastis dari hari ke hari (Wahyuni, 2020). Krisis kesehatan yang terus mengkhawatirkan ini membutuhkan tindakan serta aksi agar populasi yang rentan dapat dilindungi serta mempersiapkan strategi pemulihan untuk jangka panjang (berkepanjangan). Berbagai kebijakan dalam negara sudah dicoba oleh pemerintah Indonesia buat mengurangi penyebaran virus Covid-19, mulai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Untuk Kota Padang, kebijakan dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Padang No 49 Tahun 2020 ialah wujud penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Padang.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada Pasal 148 mengenai Polisi Pamong Praja, dimana dalam UU tersebut dipaparkan kalau Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang membantu tugas Kepala daerah dalam rangka melaksanakan ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintahan daerah yang melakukan tugas Walikota dalam memelihara serta menyelenggarakan ketentraman warga serta ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan ataupun keputusan Walikota. Yang diartikan dengan ketentraman warga serta ketertiban umum merupakan suatu kondisi dinamis yang membolehkan Pemerintah daerah serta warga dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib serta tertib.

Berkaitan dengan implementasi penegakan hukum Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat peraturan tersebut dilaksanakan, yaitu:

a. Masalah Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum selain memiliki daya mengikat dan memaksa, juga bisa didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum selaku sarana pembangunan ialah perlengkapan bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju (SY, 2022). Pada prinsipnya hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu elemen pokok dalam proses penegakan hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum dibentuk melalui tindakan, dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persoalan hukum sebagai tingkah laku bukan hukum sebagai kaidah, norma atau asas semata. (Marsinah R, 2016).

Sayangnya, berkaitan dengan Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, masih terdapat warga yang tidak paham bahkan tidak mengetahui kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam perwako tersebut. Kalaupun ada warga yang paham dan mengetahui tentang penerapan protokol kesehatan, sehingga taat dan mematuhi protokol kesehatan tersebut dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, justru pemahaman itu didapatkan dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah lewat media tv yang ditayangkan secara nasional ataupun siaran radio serta media massa, bukan dari unsur Satgas Covid- 19, Satpol PP, aparat kecamatan maupun aparat kelurahan. Hal ini didukung oleh statement yang disampaikan oleh salah satu informan yang mewakili warga, yang menyatakan ketidaktahuan dirinya perihal adanya perwako yang mengatur mengenai protokol kesehatan beserta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan itu. Masih menurut informasi warga tersebut, aparatur pemerintahan dalam hal ini khususnya Satgas Covid-19 ataupun Satpol PP Kota Padang tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Dari data yang di informasikan nyatanya publik kota Padang tidak dapat mengadopsi produk kebijakan tersebut, sebab tidak tersosialisasi dengan baik.

Padahal, dari kanak- kanak hingga orang tua seharusnya diberi informasi yang benar tentang pemahaman mematuhi protokol kesehatan dengan tujuan agar bisa meminimalisir penularan COVID-19 di masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan lewat media massa baik cetak ataupun elektronik, sebab sosialisasi merupakan langkah awal dari keberhasilan atau tidaknya kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat kalau dirinya tidak

mengetahui adanya peraturan walikota tentang penegakkan protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk mencegah penyebaran covid-19. Dirinyapun menyesalkan kalau kebijakan ini tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga warga jadi “pandang enteng” sebab tidak terdapat sanksi bila tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan kepatuhan hukum karena kesadaran hukum seorang merupakan motivasi yang menjadi alasan mengapa seorang patuh terhadap hukum. Aspek kesadaran hukum mempunyai pengaruh dalam implementasi penegakan hukum (Adam et al., 2021). Aspek ini sangat penting sebab semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Implementasi protokol kesehatan berkaitan dengan kepatuhan hukum warga. Namun, warga kerap kali mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker ataupun memakai masker namun tidak menutupi hidung serta mulut. Pelanggaran protokol kesehatan lainnya ialah tidak menjaga jarak antar satu dengan yang lain.

Meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bukti bahwa penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum serta tempat usaha dan tempat industri telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai pedoman penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Perwako No. 49 Tahun 2020, seperti wisatawan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan menutup serta membuka tempat usaha dengan jam ataupun waktu yang sudah ditentukan. Namun, pemerintah daerah dalam perihal ini yaitu Pemerintah Kota Padang sebagai penanggungjawab terhadap daerahnya, tetap menjatuhkan sanksi yang tegas sebagaimana telah diterangkan pada pasal di atas, kepada perseorangan ataupun pemilik usaha yang tetap tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan di unit usahanya.

Materil tentang Covid- 19 yang bisa jadi masih tidak dimengerti dengan baik untuk sebagian orang khususnya warga ekonomi dasar, butuh diinformasikan di forum sosialisasi, sebab sosialisasi ialah proses belajar seseorang buat menekuni perihal yang baru supaya bisa memahami serta menguasai dengan sangat dalam suatu kebaruan (Kurniawati & Fadilah, 2019). Dalam praktiknya, sosialisasi bisa berbentuk penyuluhan ataupun pemberian informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, bisa dilakukan lewat tatap muka

ataupun bermacam media pendukung yang lain semacam media cetak, media elektronik, media luar ruang, media internet, media sosial serta yang lain.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum warga di bermacam penjuru daerah mengenai protokol kesehatan, penyadaran secara paksa atau tegas tidak dapat dilakukan. Jangankan membuat warga sadar melaksanakan protokol kesehatan, yang terjadi malah kebalikannya, sehingga untuk itu butuh pendekatan kolaboratif buat mendisiplinkan warga yang heterogen (Suriyanto et al., 2022) Gabungan dari pendekatan edukatif, persuasif, promotif, serta diktatif bisa digunakan. Disesuaikan dengan ciri masing- masing dari kelompok warga. Susah mendisiplinkan warga apabila tidak terdapat sanksi hukum yang adil serta merata, Pelaksanaan sanksi tersebut ialah upaya terakhir apabila protokol kesehatan masih senantiasa tidak dipatuhi oleh warga. Yang terpenting dalam penerapan protokol kesehatan yaitu aparat pemerintah sepatutnya menjadi pelopor untuk dirinya sendiri agar bisa memberikan contoh kepada warga. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh informan yang mewakili aparat di kelurahan yang berkata kalau tiap orang yang terdapat di kelurahan sangat patuh mempraktikkan protokol kesehatan, dimana pemakaian masker secara benar, melindungi jarak serta cuci tangan jadi sesuatu kewajiban yang wajib ditaati. Sebagaimana yang diinformasikan informan tersebut pihak aparat kelurahan tidak hanya melakukan protokol kesehatan, mereka pula membagikan contoh kepada warga buat taat. Perihal ini guna menggapai tujuan ialah bisa menurunkan jumlah penularan covid- 19 dimasyarakat.

b. Masalah Pelaksanaan Regulasi

Ketepatan kebijakan dinilai dari *Pertama*, sepanjang mana kebijakan yang ada sudah bermuatan hal- hal yang bisa menyelesaikan persoalan yang hendak diselesaikan (Putri, 2021). *Kedua*, apakah kebijakan tersebut telah diformulasikan sesuai dengan jenis permasalahan yang hendak dipecahkan. *Ketiga*, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan (misi kelembagaan) yang cocok dengan jenis kebijakannya. Bila dianalisa berdasarkan uraian di atas, pada aspek yang pertama ialah apakah kebijakan peraturan walikota ini telah mengatur perihal yang bisa menyelesaikan permasalahan yaitu permasalahan untuk meminimalisir

penyebaran dan penularan Covid-19 dimasyarakat supaya tidak terjadi penyebaran yang massif, bagi informan dari Satpol PP Kota Padang disebutkan bahwa:

“bila ditanyakan apakah telah tepat peraturan walikota ini buat meminimalisir penularan Covid-19 di masyarakat, pastinya substansi pasal demi pasal yang terdapat jelas mengendalikan hal-hal pencegahan serta yang harus dilaksanakan untuk tidak tertular virus corona ini, Cuma saja tinggal bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut yang masih perlu dimaksimalkan lagi”.

Aktor implementasi kebijakan perwako ini merupakan Pemerintah Kota Padang serta jajarannya. Walikota melalui perangkat daerah terkait melaksanakan monitoring serta evaluasi penerapan perwako ini, dimana perangkat daerah dibantu oleh tim monitoring/ pengawas protokol kesehatan. Tim monitoring/ pengawas protokol kesehatan terdiri dari: tingkatan daerah; tingkatan kecamatan; serta tingkatan kelurahan. Sejalan dengan uraian tersebut jelas diamanatkan terdapat tim monitoring serta pengawasan yang terdiri dari tingkatan kota, kecamatan serta kelurahan, sehingga implementator merupakan aparat pemerintah kota yang sudah ditunjuk. Tetapi yang butuh dianalisa kalau peraturan walikota ini merupakan kebijakan untuk memberdayakan warga, sehingga langkah baiknya jika kebijakan ini diselenggarakan pemerintah bersama warga. Kebijakan yang bertujuan memusatkan aktivitas warga hendaknya diselenggarakan oleh warga.

Inilah alasan utama penindakan pandemi dengan membentuk gugus tugas yang pada awal mulanya merupakan agendal nasional, yang berikutnya dirubah dengan satuan tugas (satgas) berdasarkan Surat Edaran Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid- 19 di daerah. Hal ini tertuang lewat Pesan Edaran Menteri Dalam Negara kepada Gubernur serta Bupati/ Wali Kota No 440/ 5184/ SJ tentang pembuatan gugus tugas percepatan penindakan corona virus disease 2019 (Covid- 19) wilayah bertepatan pada 17 September 2020.

Tidak hanya itu, fitur ketentuan buat melakukan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan telah ada, namun penerapannya belum maksimal. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan saat ini baru sebatas pemberian sanksi administratif serta sanksi kerja sosial. Sanksi ini belum bisa membagikan dampak jera kepada para

pelanggar ketentuan protokol kesehatan (Harimurti, 2021). Dalam wawancara dengan salah satu satuan tugas covid 19 Satpol PP menerangkan kalau penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan di Kota Padang terus diupayakan guna mencegah penyebaran virus Covid- 19. Di Kota Padang bermacam aksi serta penegakan hukum juga terus dilaksanakan seperti operasi yustisi, penindakan tiba- tiba (sidak), patroli, penutupan saktivitas usaha yang berpotensi memunculkan kerumunan serta bimbingan warga tentang berartinya tertib kesehatan di masa pandemi.

c. Masalah Koordinasi Antar Lembaga

Terdapat dua lingkungankelembagaan yang sangat menentukan implementasi penegakan hukum Perwako No. 49 Tahun 2020 yaitu lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan ialah interaksi di antara lembaga perumus kebijakan serta pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terpaut. Selanjutnya, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas opini publik, ialah anggapan publik mengenai kebijakan serta implementasi kebijakan; interpretif instution yang berkenaan dengan interpretasi lembaga- lembaga strategis dalam warga, semacam media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan serta implementasi kebijakan; individual, ialah individu-individu tertentu yang sanggup memainkan kedudukan berarti dalam menginterpretasikan kebijakan serta implementasi kebijakan.

Interaksi diantara lembaga perumus kebijakan serta pelaksana kebijakan dalam perihal ini Pemerintah Kota selaku perumus kebijakan serta satgas covid, satuan polisi pamong praja, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah selaku pelaksana kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan informasi dari salah satu anggota Satpol PP Kota Padang, dijelaskan bahwa pihak kelurahan sejauh ini sebatas pada menerima instruksi untuk dilaksanakan di masyarakat. Aparatur kelurahan, tidak pernah bahkan jarang dipanggil untuk bergabung dalam rapat korrordinasi yang membahas mengenai penanganan Covid-19 di jajaran pemerintah kota. Biasanya yang menghadiri rapat koordinasi tersebut cuma jajaran pemerintahan di tingkat kota, serta hasil dari rapat tersebut diinformasikan kepada perangkat kelurahan. Penjelasan yang periset terima dari Satpol PP kalau rapat koordinasi

dengan stakeholder terkait sering dilakukan secara terbatas, mengingat tidak dapat mengundang banyak orang dalam rapat tersebut, sehingga hasil dari rapat itulah yang di informasikan kepada aparat yang terdapat diwilayah buat ditegakkan.

Selanjutnya, lingkungan eksternal kebijakan juga perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah suatu program sudah dilaksanakan dengan optimal atau tidak. Hingga tahun 2021, jumlah kasus penularan Coivd-19 masih fluktuatif. Untuk itu, sudah sepatutnya dibuka forum yang secara teknis bisa diatur secara online buat memberikan peluang bagi warga menyampaikan masukan ataupun kritik kepada pembuat kebijakan serta pelaksana Peraturan Walikota sebagai bahan penilaian dan evaluasi, sehingga masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi berikutnya guna pencapaian daya guna penegakkan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan peraturan walikota.

Perihal ini dimaksudkan supaya input ialah yang berasal dari warga setelah itu diproses yang nantinya hendak jadi output yang hendak dialami kembali oleh warga itu sendiri. Ini sangat berarti dilakukan biar pembentuk kebijakan yaitu Pemerintah Kota Padang serta pelaksana kebijakan paham keadaan ataupun kemauan semacam apa yang diimpikan oleh warga ataupun dari pihak eksternal. Sehingga, dengan begitu bisa melaksanakan upaya yang sesuai dan tepat agar bisa melakukan fungsi penegakan untuk pelanggaran protokol kesehatan.

Aspek lingkungan eksternal kebijakan yang diwujudkan oleh pembentuk serta pelaksana perwako dirasa belum pas, sebab tidak mencermati lingkungan eksternal yang dimaksudkan buat mengevaluasi produk kebijakan tersebut yang berasal dari input warga. Ini mengindikasikan kalau komunikasi yang dijalin belumlah baik sebab koordinasi cuma dilakukan secara internal, itupun tidak mengaitkan aparat yang terdapat hingga dikelurahan, sehingga koordinasi yang dicoba cuma sebatas kepada para petinggi yang terdapat di Kota Padang.

Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Kota Padang (Satpol PP) yang didampingi oleh kepolisian serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga guna melaksanakan pencegahan penyebaran covid 19 serta memutus mata rantai penyebarannya. Di banyak tempat, pelaksanaan *new norma* malah difahami serta dijalankan oleh banyak masyarakat dengan cara normal seperti saat sebelum dilanda Covid- 19.

Padahal, selaku masyarakat Indonesia yang baik, merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi ketentuan pemerintahan yang ada buat kebaikan warga itu sendiri. Terlebih saat ini wabah Covid- 19 lagi menampilkan taringnya (Arifin, 2021). Karenanya, seluruh warga Indonesia diharapkan berperan aktif melaksanakan seluruh anjuran serta ketentuan yang berkenaan dengan pencegahan serta penanggulangan Covid- 19 sedini mungkin.

KESIMPULAN

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, proses penegakan hukum implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum saja, tapi juga keterlibatan manusia dalam hukum yang menurut Donald Black dinamakan dengan istilah mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum, manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas saja. Konsep mobilisasi hukum dalam penegakan perwako ini, memberitahukan kepada kita bahwa penerapan protokol kesehatan dan jenis-jenis pelanggaran protokol kesehatan yang diatur untuk setiap ruang kegiatan hanya menjadi kenyataan apabila muncul pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan pelanggaran tersebut hanya dapat muncul karena adanya mobilisasi hukum. Penjatuhan sanksi administrasi dalam penegakan hukum perwako ini, menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja di masyarakat, mengatur masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, dan bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. *Kedua*, kendala yang dihadapi saat peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 ditegakkan di masyarakat, yaitu:

1. Masalah kesadaran hukum masyarakat.
2. Masalah pelaksanaan regulasi
3. Masalah koordinasi antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>
- Arfiyanto, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19. *MAGISTRA Law Review*, 03(2).

- Arifin, A. (2021). Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 89. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.420>
- Devrayno. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga*, 7(1), 22–41.
- Diana Rita br Ginting, Jaminuddin Marbun, S. A. S. (2020). Analisis Yuridis Penerapan Protokol Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo No 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease. *JURNAL RETENTUM*, 3(1), 230–242.
- Harimurti, D. A. (2021). Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Rechtsens*, 10(2), 167–180. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1124>
- Kadek Endra Setiawan, N. P. N. S. (2021). Denda Administrasi Sebagai Ultimatum Remidium Dalam Penegakan Hukum Prokes Menurut Pergub Bali No. 46/2020. *Komunitas Yustisia*, 4(2), 355–363.
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Dan Efektivitasnya Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kabupaten Majalengka. *PRESUMPTION Of LAW*, 1(April), 163.
- Marsinah R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016*
- Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, M. T. (1994). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek. *Dinamika*, 27(13), 1994–2008.
- Putri Irianti Sintaman, M. G. (2020). Strategi Satuan Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya Dalam Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. *Anterior Jurnal*, 21(1), 1–5.
- Putri, L. D. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia. *MAGISTRA Law Review*, 02(2020), 217–220.
- Sianturi, P. (2021). Analisis Penegakan Hukum Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari Covid - 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2), 41–47.
- Suriyanto, L., Asnawi, E. (2022). Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan. *Madani Legal Review*, 6(1).

- SY, H. C. (2022). Model Penegakan Hukum Pemilu Oleh Bawaslu Dalam Pemilu Serentak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 228–242. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.468>
- Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–13. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36254>
- Trirahayu, E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 1–8.
- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal "Administrasi Publik"*, XVI(2), 167–183.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Taher, S.Sos, Koordinator Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada hari Jumat, 1 Juli 2022 Pukul 10.00, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.